



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 525 /UN26/6/KP/2020

Tentang

**Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tridarma perguruan tinggi dan meningkatkan jumlah Tenaga Pendidik yang bergelar Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu difasilitasi dalam bentuk pemberian bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk kelancaran dalam proses pemberian Bantuan Studi Lanjut S3 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menristek Dikti No. 06 tahun 2015, tentang statuta Universitas Lampung.
8. Keputusan Mendikbud No. 335/M/KP/XI/2015, tentang Pengangkatan Rektor Unila;
9. Peraturan Mendikbud 72/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor No. 1899/UN26/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT S3 DALAM NEGERI TENAGA PENDIDIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Kesatu : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk menerima Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kedua : Dalam pelaksanaan Bantuan-Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat adanya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp. 13.000.000.
- Keempat : Bantuan tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali selama mengikuti Studi Lanjut S3 Dalam Negeri;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki semestinya.

Ditetapkan di

: Bandar Lampung

Pada tanggal

: 10 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan
3. Ybs.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 525 /UN26.16/KP/2020
Tanggal : 10 November 2020
Tentang : Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

NO	NAMA	NIP
1	Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc.	197409182001121001
2	Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.	196312161989022001
3	Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.	198001312008122003
4	Dra. Dian Kagungan, M.H.	196908151997032001
5	Toni Wijaya, S.Sos., M.A.	197810302002121001
6	Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	196801121998021001

Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan,

: Bandar Lampung
: 10 November 2020



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001